



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSTAKIM alias TAKIM bin SANURI;
Tempat lahir : Wonodadi;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Kel. Wonodadi Kec. Gading
Rejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot



Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANURI bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANURI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (Tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANURI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah sdr. RIKI (DPO) yang beralamat di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan sdr. PARDI (DPO), sdr. BENI (DPO), sdr. PENDI (DPO) ditempat tomprangan burung yang berada di Pekon Widodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. PARDI (DPO), sdr. BENI (DPO), sdr. PENDI (DPO) mengumpulkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sdr. PARDI (DPO) dan sdr. PENDI (DPO) sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sdr. BENI (DPO) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa menghubungi sdr. RIKI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sebelum Terdakwa berangkat membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. NANDA (DPO) dan dimintai tolong untuk membelikan sdr. NANDA (DPO) Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. BENI (DPO) pergi kerumah sdr. RIKI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah sdr. RIKI (DPO) Terdakwa membeli 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) titipan dari sdr. NANDA (DPO) yang dibayar oleh Terdakwa dengan cara hutang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. RIKI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) klip paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa yang beralamat di RT 01 RW 01 Pekon Winodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;

Selanjutnya sekira Pukul 21.30 Wib saksi Tri Wibowo dan saksi Maulana Yusup yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah yang terletak di RT 01 RW 01 Pekon Winodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 05 /I/2021/Narkotika, tanggal 18 Desember 2020, saksi Tri Wibowo bersama dengan saksi Maulana Yusup mendatangi rumah Terdakwa di RT 01 RW 01 Pekon Winodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo bersama dengan saksi Maulana Yusup dengan disaksikan oleh saksi Priyono Bin Suwandi (Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah klip plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di saku sebelah kanan dan 2 (dua) buah klip plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di saku sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/IL.10795/2021 tanggal 29 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.9 (Nol koma Sembilan) gram;

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL216CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2021 bahwa barang bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Kode sample	Jenis sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
2.	A2	Kristal	B (Marquis, Mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika



			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
3.	A3	Kristal	B (Marquis, Mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *positif METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANURI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 01 RW 01 Pekon Winodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan sdr. PARDI (DPO), sdr. BENI (DPO), sdr. PENDI (DPO) ditempat tompangan burung yang berada di Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. PARDI (DPO), sdr. BENI (DPO), sdr. PENDI (DPO) mengumpulkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sdr. PARDI (DPO) dan sdr. PENDI (DPO) sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sdr. BENI (DPO) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa menghubungi sdr. RIKI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sebelum Terdakwa berangkat membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. NANDA (DPO) dan dimintai tolong untuk membelikan sdr. NANDA (DPO) Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. BENI (DPO) pergi ke rumah sdr. RIKI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah sdr. RIKI (DPO) yang berada di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa membeli 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) titipan dari sdr. NANDA (DPO) yang dibayar oleh Terdakwa dengan cara hutang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. RIKI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) klip paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong saku kanan kiri celana Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 01 RW 01 Pekon Winodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;

Selanjutnya sekira Pukul 21.30 Wib saksi Tri Wibowo dan saksi Maulana Yusup yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di RT 01 RW 01 Pekon Winodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 05 /I/2021/Narkotika, tanggal 18 Desember 2020, saksi Tri Wibowo bersama dengan saksi Maulana Yusup mendatangi rumah Terdakwa di RT 01 RW 01 Pekon Winodadi Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Ruang tamu rumah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo bersama dengan saksi Maulana Yusup dengan disaksikan oleh saksi Priyono Bin Suwandi (Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah klip plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di saku sebelah kanan dan 2 (dua) buah klip

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di saku sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/IL.10795/2021 tanggal 29 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.9 (Nol koma Sembilan) gram;

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL216CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2021 bahwa barang bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Kode sample	Jenis sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
2.	A2	Kristal	B (Marquis, Mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
3.	A3	Kristal	B (Marquis, Mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *positif METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya di Pekon Wonodadi RT/RW 001/001 Desa/Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu kemudian setelah menunjukkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan dengan didampingi aparat pekon Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan celana jeans warna biru milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong saku sebelah kiri celana jeans warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya di Pekon Wonodadi RT/RW 001/001 Desa/Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu kemudian setelah menunjukkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan dengan didampingi aparat pekon Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan celana jeans warna biru milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong saku sebelah kiri celana jeans warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PRIYONO Bin SUWANDI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib, di rumahnya yang berada di Pekon Wonodadi Kec.Gadingrejo Kab.Pringsewu dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu 27 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa setelah menunjukkan surat tugas dan pengeledahan kemudian dilakukan pengeledahan di lakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti di kantong saku celana Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handpone merk OPPO, adalah benar ditemukan dari Terdakwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Wonodadi Kec, Gadingrejo Kab, Pringsewu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya *jo SEMA Nomor 6 tahun 2020*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib. di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Wonodadi Kec, Gadingrejo Kab, Pringsewu;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri dan berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
- Bahwa awalnya teman-teman Terdakwa, yakni Sdr. PARDI (DPO), Sdr. BENI (DPO), Sdr. PENDI (DPO) sum-suman uang untuk membeli narkoba jenis shabu dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu ketika uang sudah terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu tersebut saya bertemu dengan seorang laki laki yang mengaku teman dari Sdr. NANDA (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berkata akan melunasinya jika barang berupa narkoba jenis shabu sudah Terdakwa belikan, kemudian Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIKI (DPO) setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, sampainya di rumah Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang hasil sum-sum dengan Sdr. PARDI (DPO), Sdr. PENDI (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) yang niatnya akan dikonsumsi secara bersama-sama, sedangkan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa hendak diberikan ke seorang laki-laki yang sebelumnya mengaku sebagai teman Sdr. NANDA (DPO), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Terdakwa digunakan untuk berhubungan dengan Sdr. RIKI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIKI (DPO):

1. Pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 14.30 WIB di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara Terdakwa sum-sum dengan Sdr. PARDI dan Sdr. BENI Terdakwa bertiga masing masing sum-sum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan shabu dan Terdakwa konsumsi bertiga;
2. Kedua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara Terdakwa sum-sum dengan Sdr. BENI, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan shabu dan konsumsi berdua;
3. Ketiga kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara sum-sum dengan Sdr. PARDI dan Sdr. BENI bertiga masing masing sum-sum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan shabu dan konsumsi bertiga;
4. Keempat kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara sum-sum dengan Sdr. PARDI dan Sdr. BENI pada saat itu yang sum-sum sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hanya Terdakwa dan Sdr. PARDI (DPO) sedangkan Sdr. BENI (DPO) tidak ikut sum-sum dan terkumpul uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan Shabu dan di konsumsi bertiga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelima kali pada hari Rabu tanggal 27 Januari 18.30 Wib Terdakwa kumpul-kumpul dengan Sdr. PARDI (DPO), Sdr. BENI (DPO), Sdr. PENDI (DPO) di sebuah tempat tongkrongan burung yang berada di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan Terdakwa berempat memutuskan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara Sdr. PARDI (DPO), Sdr. BENI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) tersebut sum-sum dengan rincian Sdr. PARDI (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. PENDI Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. BENI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa tidak ikut mengumpulkan uang, Terdakwa diminta untuk membelikan uang tersebut narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat Terdakwa hendak berangkat datang seorang laki-laki yang mengaku teman dari Sdr. NANDA (DPO) dan seorang laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa diminta laki-laki tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi seorang laki-laki tersebut hanya memberikan saya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunaskan kalau narkoba jenis shabunya sudah Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah memperjual belikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, yakni dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma apabila berhasil membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* akhir 0,5027 (nol koma lima nol dua tujuh) gram;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL.216CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus barang bukti plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah celana panjang;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama MUSTAKIM alias TAKIM bin SANURI dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib. di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Wonodadi Kec, Gadingrejo Kab, Pringsewu dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa menunjukkan dan didapati barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana panjang;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;
5. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
 - a. Terdakwa sudah lima kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. RIKI (DPO):
 1. Pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 14.30 WIB dirumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara Terdakwa sum-suman dengan Sdr. PARDI dan Sdr. BENI Terdakwa bertiga masing masing sum-



suman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan shabu dan Terdakwa konsumsi bertiga;

2. Kedua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB dirumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara Terdakwa sum-suman dengan Sdr. BENI, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan shabu dan konsumsi berdua;
3. Ketiga kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib dirumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara sum-suman dengan Sdr. PARDI dan Sdr. BENI bertiga masing masing sum-suman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan sabu dan konsumsi bertiga;
4. Keempat kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib dirumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara sum-suman dengan Sdr. PARDI dan Sdr. BENI pada saat itu yang sum-suman sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hanya Terdakwa dan Sdr. PARDI (DPO) sedangkan Sdr. BENI (DPO) tidak ikut sum-suman dan terkumpul uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belikan Shabu dan di konsumsi bertiga;
5. Kelima kali pada hari Rabu tanggal 27 Januari 18.30 Wib Terdakwa kumpul-kumpul dengan Sdr. PARDI (DPO), Sdr. BENI (DPO), Sdr. PENDI (DPO) di sebuah tempat tongkrongan burung yang berada di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan Terdakwa berempat memutuskan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara Sdr. PARDI (DPO), Sdr. BENI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) tersebut sum-suman dengan rincian Sdr. PARDI (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. PENDI Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. BENI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa tidak ikut mengumpulkan uang,



Terdakwa diminta untuk membelikan uang tersebut narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat Terdakwa hendak berangkat datang seorang laki-laki yang mengaku teman dari Sdr. NANDA (DPO) dan seorang laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa diminta laki-laki tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi seorang laki-laki tersebut hanya memberikan saya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunaskan kalau narkoba jenis shabunya sudah Terdakwa bawa;

- b. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari uang hasil sum-suman dengan Sdr. PARDI (DPO), Sdr. PENDI (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) yang niatnya akan dikonsumsi secara bersama-sama, sedangkan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa hendak diberikan ke seorang laki-laki yang sebelumnya mengaku sebagai teman Sdr. NANDA (DPO), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Terdakwa penggunaan untuk berhubungan dengan Sdr. RIKI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu;
 - c. Terdakwa belum pernah memperjual belikan narkoba jenis shabu;
 - d. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, yakni dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma apabila berhasil membeli narkoba jenis shabu tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. No. PL.216CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkoba *in casu*, terhadap barang bukti narkoba *in casu* adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 7. Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo sebagai alat komunikasi dengan Sdr. RIKI (DPO);
 8. Bahwa terkait menguasai Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang;
 9. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang



ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama MUSTAKIM alias TAKIM bin SANURI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. No. PL.216CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika *in casu*, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib. di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Wonodadi Kec, Gadingrejo Kab, Pringsewu,



dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan:

- 3 (tiga) buah klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah celana panjang;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. RIKI (DPO) dengan cara membeli. Adapun peristiwa yang melatarbelakangi hingga Terdakwa membeli sabu tersebut, yakni pada hari Rabu tanggal 27 Januari 18.30 Wib Terdakwa kumpul-kumpul dengan Sdr. PARDI (DPO), Sdr. BENI (DPO), Sdr. PENDI (DPO) di sebuah tempat tongkrongan burung yang berada di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan Terdakwa berempat memutuskan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara Sdr. PARDI (DPO), Sdr. BENI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) tersebut sum-suman dengan rincian Sdr. PARDI (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. PENDI Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. BENI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa tidak ikut mengumpulkan uang, Terdakwa diminta untuk membelikan uang tersebut narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat Terdakwa hendak berangkat datang seorang laki-laki yang mengaku teman dari Sdr. NANDA (DPO) dan seorang laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa diminta laki-laki tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi seorang laki-laki tersebut hanya memberikan saya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunaskan kalau narkoba jenis shabunya sudah Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya, dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari uang hasil sum-suman dengan Sdr. PARDI (DPO), Sdr. PENDI (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) yang niatnya akan dikonsumsi secara bersama-sama, sedangkan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa hendak diberikan ke seorang laki-laki yang sebelumnya mengaku sebagai teman Sdr. NANDA (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa, yakni dapat



mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma apabila berhasil membeli narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa ternyata sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. RIKI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang membantu Sdr. PARDI (DPO), Sdr. PENDI (DPO), Sdr. BENI (DPO) dan seorang laki-laki yang mengaku sebagai teman Sdr. NANDA (DPO) untuk dapat memperoleh narkoba jenis sabu. Terdakwa dalam membantu memperoleh sabu tersebut menerima uang dari masing-masing orang tersebut, yang kemudian dibawanya ke Sdr. RIKI (DPO) untuk dibeli narkoba jenis sabu sesuai pesanan. Terdakwa juga dalam hal ini memisah-misahkan narkoba jenis sabu yang dipesan dengan menempatkan masing-masing narkoba jenis sabu tersebut di kedua saku celana yang Terdakwa gunakan, yang mana saku sebelah kanan untuk narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr. PARDI (DPO), Sdr. PENDI (DPO), Sdr. BENI (DPO) sedangkan saku celana sebelah kiri untuk seorang laki-laki yang mengaku sebagai teman Sdr. NANDA (DPO). Atas usahanya tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkoba ini adalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Republik Indonesia, karena tanpa adanya izin tentunya peredaran Narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah peredaran gelap dan juga tanpa hak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkoba tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka



keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah celana panjang;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu), ke-2 (dua), dan ke-4 (empat) karena merupakan jenis Narkotika Golongan I sehingga tidak boleh beredar dimasyarakat luas tanpa izin dan juga alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-3 (tiga) karena masih memiliki manfaat kepada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula memohonkan agar dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM alias TAKIM bin SANURI tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah klip berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana Panjang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRISNOJHOHANNES.SIMANULLANG, S.H.

ANGGRAINI, S.H.

MURDIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JIMI HENDERİYANTO, S.H., M.H.